



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara sahung, 18 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 21 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09-02-2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/07/7/2018, tanggal 09-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah sewa di Batam, lebih kurang selama 3

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama **ANAK**, tempat/ tanggal lahir Muara Sahung, 03 November 2018, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak Maret 2019 sampai dengan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu nafkah yang kurang mencukupi dan Tergugat malas bekerja;

7. Bahwa, pada April 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut dan Tergugat beralasan sedang tidak ada uang, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal kediaman bersama yaitu rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 21 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 21 September 2022 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/7/2018, tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Muara Sahung 18 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil Z;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut atau melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, namun saksi pernah mendengar Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



namun Tergugat marah dan keesokannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan untuk biaya makan sehari-hari orang tua Penggugat yang membiayai;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi setelah berpisah tidak pernah dirukunkan lagi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Bantul 06 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah pulang dari merantau di Batam dan tinggal kembali di xxxx xxxxx xxxxxx tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak ada uang untuk biaya hidup sehari-hari;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum diperbaiki oleh keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon dari pihak Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2018 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 09 Februari 2018 rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Umiarna binti Basir dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (Umiarna binti Basir dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Umiarna binti Basir) tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pernah mendengar Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat kemudian Tergugat marah dan keesokan harinya Tergugat pergi, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal, maka menurut penilaian Hakim keterangan saksi pertama Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2) mengetahui bahwa setelah pulang dari Batam dan tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah tiga kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali, serta saksi pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada respon dari pihak Tergugat, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan saksi kedua tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali tersebut menjadi suatu persangkaan bagi Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unturnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan



keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان
تعارض اذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas,S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera pengganti,

Tri Aji Pamungkas,S.H,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)